



PUTUSAN
Nomor 240/Pid.B/2023/PN Dmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ahmad Sahal Bin Shobirin
2. Tempat lahir : Demak
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/ 3 November 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dk. Blado Rt. 03 Rw. 03 Ds. Tegalarum Kec.
Mranggen Kab.Demak
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 240/Pid.B/2023/PN Dmk tanggal 7 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 240/Pid.B/2023/PN Dmk tanggal 7 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD SAHAL Bin SHOBIRIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri**", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 365 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **AHMAD SAHAL Bin SHOBIRIN** dengan **pidana penjara selama 2 (dua) Tahun**, dikurangi selama berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan di Rutan/Lapas Kelas IIB Demak;
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah potongan perhiasan emas kalung rantai holo seberat $\pm 3,59$ Gram
- 1 (satu) buah jaket merk 3 Line warna hitam dengan garis emas
- 1 (satu) lembar Nota pembelian perhiasan Emas Kalung rantai holo seberat 7.09 Gram dari Toko MONGGO MAS Mranggen
- 1 (satu) buah potongan perhiasan emas kalung rantai holo seberat $\pm 3,5$ Gram

Dikembalikan kepada saksi korban Surati Binti Jatmito

- 1 (Satu) Unit sepeda motor Honda Vario 125, Warna Merah, Tahun 2019, No. Pol : H-5584-BJE, No.Ka : MH1JM4111KK59690, No.Sin : JM41E15964, An. AHMAD SAHAL, Btt : Ds. Tegalarum Rt. 03 Rw. 03 Kec. Mranggen Kab. Demak beserta kunci kontak
- 1 (Satu) Buah STNK SPM Merk Honda Vario 125, Warna Merah, Tahun 2019, No. Pol : H-5584-BJE, No.Ka : MH1JM4111KK59690, No.Sin : JM41E15964, An. AHMAD SAHAL, Btt : Ds. Tegalarum Rt. 03 Rw. 03 Kec. Mranggen Kab. Demak

Seluruhnya dikembalikan kepada saksi terdakwa AHMAD SAHAL Bin SHOBIRIN selaku pemiliknya

4. Menetapkan agar terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (*lima ribu rupiah*);

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 240/Pid.B/2023/PN Dmk



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa **AHMAD SAHAL Bin SHOBIRIN** pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira pukul 10.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan September tahun 2023, bertempat di Jalan Raya Ds. Sidokumpul Kec. Guntur kab. Demak atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri***", yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara –cara dan kejadiannya sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa **AHMAD SAHAL Bin SHOBIRIN** yang sudah berniat untuk melakukan pencurian dengan kekerasan (jambret) berjalan dari rumah terdakwa menggunakan sepeda motor Vario 125 dengan No.Pol H-5584-BJE warna merah Tahun 2019, NoKa : MH1JM4111KK359690, No Sin : JM41E1359364 atas nama AHMAD SAHAL. Terdakwa dengan mengendarai motor berjalan ke arah Ds. Gaji, setelah itu belok ke arah kanan ke arah Ds. Sidokumpul
- Bahwa Terdakwa melihat saksi korban **SURATI Binti JATMIKO** mengenakan kalung emas di lehernya, saksi korban pada saat itu mengendarai motor Vario hitam baru saja pulang berbelanja di toko USWATUN yang beralamat di jalan Raya Desa Sidokumpul tepatnya di Ds. Sidokumpul Kec. Guntur Kab. Demak. Terdakwa terus membuntuti saksi korban sampai dengan di Jalan Raya Desa Sidokumpul tepatnya di Ds. Sidokumpul Kec. Guntur Kab. Demak kemudian saat keadaan sepi terdakwa yang berada di belakang saksi korban dengan tangan kirinya menepuk belakang leher saksi korban kemudian menarik kalung emas yang dikenakan oleh saksi korban hingga putus. Terdakwa melarikan diri ke arah Ds. Pamongan dengan membawa setengah bagian kalung milik saksi korban yang terdakwa simpan di dashboard motor terdakwa.
- Bahwa saksi **TAUFAN TIATMOKO Bin TEGUH** yang membongceng sanksi **REZA AGIL MAHENDRA Bin YULIANTO** yang saat itu berada di belakang terdakwa



melihat terdakwa menjambret kalung mas milik saksi korban. Saksi TAUFAN dan saksi REZA mengejar terdakwa dan sesampai di perempatan Dk. Gendol Ds. Sariarjo saksi Reza mencoba mendekati terdakwa dari sebelah kanan sambil berkata “ *hai kamu ambil kalung milik ibu tadi*” terdakwa mulai panik lalu mencoba kabur. Diperempatan Ds Pamongan terdakwa belok ke kiri kearah Guntur namun terdakwa menabrak pengendara lain sehingga terdakwa terjatuh. Saksi TAUFAN dan saksi REZA beserta warga berhasil menangkap terdakwa. Saksi FAUZAN kemudian melihat di dashboard kiri motor terdakwa ada potongan kalung emas. Terdakwa selanjutnya diserahkan kepada pihak Polsek Guntur beserta barang bukti yaitu setengah bagian kalung mas milik saksi korban.

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban **SURATI Binti JATMIKO** mengalami kerugian materiil sekitar Rp. 6.300.000,- (Enam juta tiga ratus ribu rupiah) dan leher belakang saksi korban mengalami luka lecet.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal	365	ayat	(1)	KUHPidana
-------	-----	------	-----	-----------

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi Surati binti Jatmito;
 - Bahwa benar saksi menjelaskan pada hari Rabu, tanggal 6 September 2023, sekira pukul 10.00 Wib, di Jalan Raya Desa Sidokumpul tepatnya di Ds. Sidokumpul Kec. Guntur Kab. Demak telah terjadi Pencurian dengan kekerasan. Kejadian berawal ketika Saksi bersama dengan anak Saksi SURATI Binti JATMITO pada saat Saksi pulang dari belanja dari toko USWATUN di Jalan Raya Desa Sidokumpul tepatnya di Ds. Sidokumpul Kec. Guntur Kab. Demak Saksi pulang mengendarai sepeda motor honda vario tiba – tiba kalung Saksi di ambil dari leher belakang terdakwa terus kabur ke arah timur masuk ke ds Pamongan dan di bantu mengejar terdakwa oleh pengendara lain habis itu Saksi pulang ke rumah dan memberi tahu kejadian tersebut kepada suami Saksi;
 - Bahwa benar saksi menjelaskan akibat tindak pidana Pencurian dengan kekerasan tersebut saksi kehilangan separuh potongan kalung emas saksi, dan yang sepotong masih saksi bawa akibat kejadian tersebut kalung emas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi jadi rusak jika di taksir sekitar Rp.6.300.000,00(Enam Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah), serta leher belakang saya mengalami luka lecet;

Atas keterangan Saksi Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Suprpto bin Kastami;

- Bahwa benar Saksi jelaskan bahwa terjadinya Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan yang Saksi ketahui tersebut yaitu pada hari Rabu, tanggal 06 September 2023, sekira pukul 10.00 Wib, di jalan raya Ds. Sidokumpul Kec. Guntur Kab. Demak dan yang menjadi korban dalam kejadian tersebut adalah istri Saksi sendiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sarana apakah diduga terdakwa dalam melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut dan Saksi baru mengetahui pada saat datang di kantor polsek guntur bahwa terdakwa menggunakan sepeda motor metic;

Atas keterangan Saksi Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

3. Saksi Reza Gaul Mahendra bin Yulianto

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 06 September 2023, sekira pukul 10.00 Wib saksi beserta teman saksi TAUFAN TRI ATMOKO menaiki motor Yamaha X-Max berboncengan dengan saksi berada di depan dan saksi TAUFAN di belakang membonceng kemudian melihat ada seorang laki-laki yang menaiki Honda Vario warna merah di depan saksi dan kemudian menepuk dari belakang leher korban kemudian mengambil sebuah kalung mas milik korban SURATI Binti JATMITO kemudian kabur ke arah timur kemudian saksi beserta saksi TAUFAN mencoba mendekati di sebelah kanan terdakwa dan bilang "hai kamu ambil kalung milik ibu tadi" tetapi terdakwa tidak menjawab dan mulai panik selanjutnya kabur ke arah timur kemudian saksi beserta saksi TAUFAN mencoba mengejar terdakwa tersebut setelah perempatan pamongan ke kiri kemudian di sebuah tikungan terdakwa terjatuh karena menabrak orang yang sedang menaiki motor, sewaktu terdakwa jatuh dan kemudian menaiki motor kembali saksi bersama saksi TAUFAN memegang tangan kanan terdakwa, kemudian terdakwa mengegas motornya kemudian jatuh di sebelah kiri jalan dimana motor vario warna merah dia masuk ke selokan selanjutnya dia terpental di sebelah barat selokan selanjutnya warga menangkap terdakwa dan saksi melihat di dasbord kiri motor terdakwa ada potongan emas kemudian saksi ambil selanjutnya terdakwa beserta barang bukti kami serahkan ke petugas polsek guntur guna pemeriksaan lebih lanjut.

Atas keterangan Saksi Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Taufik Triatmoko bin Teguh;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 240/Pid.B/2023/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar hari Rabu, tanggal 06 September 2023, sekira pukul 10.00 Wib saksi membonceng motor Yamaha X-Max milik teman saksi yang bernama REZA AGIL MAHENDRA Bin YULIANTO teman saksi berada di depan yang mengendarai kemudian melihat ada seorang laki-laki yang menaiki Honda Vario warna merah di depan saksi dan kemudian menepuk dari belakang leher korban kemudian mengambil sebuah kalung mas milik korban SURATI Binti JATMITO kemudian kabur ke arah timur kemudian teman saksi REZA AGIL MAHENDRA Bin YULIANTO mencoba mendekati di sebelah kanan terdakwa dan bilang "hai kamu ambil kalung milik ibu tadi" tetapi pelaku tidak menjawab dan mulai panik selanjutnya kabur ke arah timur kemudian saksi beserta saksi TAUFAN mencoba mengejar terdakwa tersebut setelah perempatan pamongan ke kiri kemudian di sebuah tikungan terdakwa terjatuh karena menabrak orang yang sedang menaiki motor, sewaktu terdakwa jatuh dan kemudian menaiki motor kembali saksi bersama teman saksi REZA AGIL MAHENDRA Bin YULIANTO memegang tangan kanan terdakwa, kemudian terdakwa mengegas motornya kemudian jatuh di sebelah kiri jalan dimana motor vario warna merah dia masuk ke selokan selanjutnya dia terpental di sebelah barat selokan selanjutnya warga menangkap terdakwa dan saksi melihat di dasbord kiri motor terdakwa ada potongan emas selanjutnya terdakwa beserta barang bukti kami serahkan ke petugas polsek guntur guna pemeriksaan lebih lanjut;

Atas keterangan Saksi Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ketika melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut yaitu terdakwa menggunakan SPM Vario 125 milik terdakwa kemudian melihat ada korban SURATI yang berkendara menggunakan SPM Vario hitam berjalan sendirian dan terdakwa lihat dilehernya ada kalungnya setelah itu terdakwa menguntit dari arah belakang setelah sampai di jalan raya Ds. Sidokumpul lalu terdakwa menggunakan tangan kiri untuk menarik kalung milik korban setelah berhasil putus terdakwa hanya mendapatkan separo kalung tersebut kemudian kalung hasil pencurian tersebut terdakwa taruh didasboard motor dan terdakwa langsung tancap gas melarikan diri kearah Ds. Pamongan;
- Bahwa benar terdakwa mempunyai niat untuk melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut saat terdakwa dirumah kemudian terdakwa keluar rumah untuk mencari sasaran korban yang bisa terdakwa jambret;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 240/Pid.B/2023/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Maksud dan tujuan terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut yaitu untuk memiliki barang berupa kalung emas tersebut dan apabila berhasil mengambil akan terdakwa jual dan hasilnya akan gunakan sendiri untuk keperluan pribadi terdakwa;
- Bahwa melakukan pencurian dengan kekerasan (jambret) karena terdakwa tidak mempunyai uang, setelah itu terdakwa menggunakan sepeda motor Vario 125 milik terdakwa berjalan kearah Ds. Gaji setelah itu belok kanan kearah Ds. Sidokumpul dan melihat ada ibu-ibu yang menggunakan sepeda motor Vario hitam lehernya terlihat mengenakan kalung emas, setelah beberapa saat terdakwa buntuti lalu ketika terlihat sepi dari pengendara lain lalu terdakwa gunakan kesempatan tersebut untuk menarik kalung emas yang digunakan ibu-ibu tersebut hingga putus terdakwa hanya mendapatkan kalung emas separo. Setelah itu terdakwa sambil jalan tancap gas terdakwa memasukkan hasil curian tersebut ke dashboard motor dan melarikan diri ke arah Ds. Pamongan namun saat melntasi perempatan Dk. Gendol Ds. Sarirejo terdakwa mendengar ada orang yang meneriaki terdakwa “ Jambret...jambret “ dan terdakwa tancap gas dengan kecepatan tinggi, sesampainya di perempatan Ds. Pamongan terdakwa belok kiri kearah Guntur namun saat dibelokan terdakwa menabrak pengendara lain hingga terdakwa terjatuh kemudian terdakwa ditangkap oleh warga dan diserahkan ke Polsek Guntur untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah potongan perhiasan emas kalung rantai holo seberat $\pm 3,59$ Gram 1 (satu) buah jaket merk 3 Line warna hitam dengan garis emas;
- 1 (satu) lembar Nota pembelian perhiasan Emas Kalung rantai holo seberat 7.09 Gram dari Toko MONGGO MAS Mranggen;
- 1 (satu) buah potongan perhiasan emas kalung rantai holo seberat $\pm 3,5$ Gram;
- 1 (Satu) Unit sepeda motor Honda Vario 125, Warna Merah, Tahun 2019, No. Pol : H-5584-BJE, No.Ka : MH1JM4111KK59690, No.Sin : JM41E15964, An. AHMAD SAHAL, Btt : Ds. Tegalarum Rt. 03 Rw. 03 Kec. Mranggen Kab. Demak beserta kunci kontak;
- 1 (Satu) Buah STNK SPM Merk Honda Vario 125, Warna Merah, Tahun 2019, No. Pol : H-5584-BJE, No.Ka : MH1JM4111KK59690, No.Sin : JM41E15964, An. AHMAD SAHAL, Btt : Ds. Tegalarum Rt. 03 Rw. 03 Kec. Mranggen Kab. Demak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mulanya pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa **AHMAD SAHAL Bin SHOBIRIN** yang sudah berniat untuk melakukan pencurian dengan kekerasan (jambret) berjalan dari rumah terdakwa menggunakan sepeda motor Vario 125 dengan No.Pol H-5584-BJE warna merah Tahun 2019, NoKa : MH1JM4111KK359690, No Sin : JM41E1359364 atas nama AHMAD SAHAL. Terdakwa dengan mengendarai motor berjalan ke arah Ds. Gaji, setelah itu belok ke arah kanan ke arah Ds. Sidokumpul;
- Bahwa Terdakwa melihat saksi korban **SURATI Binti JATMIKO** mengenakan kalung emas di lehernya, saksi korban pada saat itu mengendarai motor Vario hitam baru saja pulang berbelanja di toko USWATUN yang beralamat di jalan Raya Desa Sidokumpul tepatnya di Ds. Sidokumpul Kec. Guntur Kab. Demak. Terdakwa terus membuntuti saksi korban sampai dengan di Jalan Raya Desa Sidokumpul tepatnya di Ds. Sidokumpul Kec. Guntur Kab. Demak kemudian saat keadaan sepi terdakwa yang berada di belakang saksi korban dengan tangan kirinya menepuk belakang leher saksi korban kemudian menarik kalung emas yang dikenakan oleh saksi korban hingga putus. Terdakwa melarikan diri ke arah Ds. Pamongan dengan membawa setengah bagian kalung milik saksi korban yang terdakwa simpan di dashboard motor terdakwa;
- Bahwa saksi **TAUFAN TIATMOKO Bin TEGUH** yang membonceng sanksi **REZA AGIL MAHENDRA Bin YULIANTO** yang saat itu berada di belakang terdakwa melihat terdakwa menjambret kalung mas milik saksi korban. Saksi **TAUFAN** dan saksi **REZA** mengejar terdakwa dan sesampai di perempatan Dk. Gendol Ds. Sarirejo saksi **Reza** mencoba mendekati terdakwa dari sebelah kanan sambil berkata “ *hai kamu ambil kalung milik ibu tadi*” terdakwa mulai panik lalu mencoba kabur. Diperempatan Ds Pamongan terdakwa belok ke kiri ke arah Guntur namun terdakwa menabrak pengendara lain sehingga terdakwa terjatuh. Saksi **TAUFAN** dan saksi **REZA** beserta warga berhasil menangkap terdakwa. Saksi **FAUZAN** kemudian melihat di dashboard kiri motor terdakwa ada potongan kalung emas. Terdakwa selanjutnya diserahkan kepada pihak Polsek Guntur beserta barang bukti yaitu setengah bagian kalung mas milik saksi korban;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban **SURATI Binti JATMIKO** mengalami kerugian materiil sekitar Rp. 6.300.000,- (Enam juta tiga ratus ribu rupiah) dan leher belakang saksi korban mengalami luka lecet;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 240/Pid.B/2023/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dalam hal ini adalah siapa saja yang merupakan subjek hukum persona yang diajukan di persidangan karena didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini yang menjadi subjek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan penuntut umum adalah Terdakwa Ahmad Sahal bin Sobhirin yang mana identitasnya telah dicocokkan dengan identitas Terdakwa di Persidangan serta dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang yang diajukan ke muka persidangan sehingga Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggungjawab;

Menimbang bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan diperoleh fakta pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa **AHMAD SAHAL Bin SHOBIRIN** yang sudah berniat untuk melakukan pencurian dengan kekerasan (jambret) berjalan dari rumah terdakwa menggunakan sepeda motor Vario 125 dengan No.Pol H-5584-BJE warna merah Tahun 2019, NoKa : MH1JM4111KK359690, No Sin : JM41E1359364 atas nama AHMAD SAHAL. Terdakwa dengan mengendarai motor berjalan ke arah Ds. Gaji, setelah itu belok ke arah kanan ke arah Ds. Sidokumpul;
- Bahwa Terdakwa melihat saksi korban **SURATI Binti JATMIKO** mengenakan kalung emas di lehernya , saksi korban pada saat itu mengendarai motor Vario hitam baru saja pulang berbelanja di toko USWATUN yang beralamat di jalan Raya Desa Sidokumpul tepatnya di Ds. Sidokumpul Kec. Guntur Kab. Demak. Terdakwa terus membuntuti saksi korban sampai dengan di Jalan Raya Desa Sidokumpul tepatnya di Ds. Sidokumpul Kec. Guntur Kab. Demak kemudian saat keadaan sepi terdakwa yang berada di belakang saksi korban dengan tangan



kirinya menepuk belakang leher saksi korban kemudian menarik kalung emas yang dikenakan oleh saksi korban hingga putus. Terdakwa melarikan diri kearah Ds. Pamongan dengan membawa setengah bagian kalung milik saksi korban yang terdakwa simpan di dashboard motor terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

3. Yang didahului, disertai tau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan barang, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri

Menimbang, bahwa dalam persidangan diperoleh fakta yang pada pokoknya adalah:

- Bahwa Terdakwa melihat saksi korban **SURATI Binti JATMIKO** mengenakan kalung emas di lehernya, saksi korban pada saat itu mengendarai motor Vario hitam baru saja pulang berbelanja di toko USWATUN yang beralamat di jalan Raya Desa Sidokumpul tepatnya di Ds. Sidokumpul Kec. Guntur Kab. Demak. Terdakwa terus membuntuti saksi korban sampai dengan di Jalan Raya Desa Sidokumpul tepatnya di Ds. Sidokumpul Kec. Guntur Kab. Demak kemudian saat keadaan sepi terdakwa yang berada di belakang saksi korban dengan tangan kirinya menepuk belakang leher saksi korban kemudian menarik kalung emas yang dikenakan oleh saksi korban hingga putus. Terdakwa melarikan diri kearah Ds. Pamongan dengan membawa setengah bagian kalung milik saksi korban yang terdakwa simpan di dashboard motor terdakwa;

Menimbang, bahwa maka dengan demikian unsur pencurian yang didahului oleh kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk tetap menguasai barang yang dicuri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah potongan perhiasan emas kalung rantai holo seberat $\pm 3,59$ Gram 1 (satu) buah jaket merk 3 Line warna hitam dengan garis emas;
- 1 (satu) lembar Nota pembelian perhiasan Emas Kalung rantai holo seberat 7.09 Gram dari Toko MONGGO MAS Mranggen;
- 1 (satu) buah potongan perhiasan emas kalung rantai holo seberat $\pm 3,5$ Gram;

Adalah milik saksi korban Surati binti Jatmito, maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada saksi Surati binti Jatmito;

- 1 (Satu) Unit sepeda motor Honda Vario 125, Warna Merah, Tahun 2019, No. Pol : H-5584-BJE, No.Ka : MH1JM4111KK59690, No.Sin : JM41E15964, An. AHMAD SAHAL, Btt : Ds. Tegalarum Rt. 03 Rw. 03 Kec. Mranggen Kab. Demak beserta kunci kontak;

- 1 (Satu) Buah STNK SPM Merk Honda Vario 125, Warna Merah, Tahun 2019, No. Pol : H-5584-BJE, No.Ka : MH1JM4111KK59690, No.Sin : JM41E15964, An. AHMAD SAHAL, Btt : Ds. Tegalarum Rt. 03 Rw. 03 Kec. Mranggen Kab. Demak;

Adalah sepeda motor yang digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan namun dipertimbangkan sepeda motortersebut masih bermanfaat untuk keluarga Terdakwa maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD SAHAL Bin SHOBIRIN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan kekerasan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah potongan perhiasan emas kalung rantai holo seberat ± 3,59 Gram
 - 1 (satu) buah jaket merk 3 Line warna hitam dengan garis emas;
 - 1 (satu) lembar Nota pembelian perhiasan Emas Kalung rantai holo seberat 7.09 Gram dari Toko MONGGO MAS Mranggen;
 - 1 (satu) buah potongan perhiasan emas kalung rantai holo seberat ± 3,5 Gram;Dikembalikan kepada saksi korban Surati binti Jatmito,
 - 1 (Satu) Unit sepeda motor Honda Vario 125, Warna Merah, Tahun 2019, No. Pol : H-5584-BJE, No.Ka : MH1JM4111KK59690, No.Sin : JM41E15964, An. AHMAD SAHAL, Btt : Ds. Tegalarum Rt. 03 Rw. 03 Kec. Mranggen Kab. Demak beserta kunci kontak;
 - 1 (Satu) Buah STNK SPM Merk Honda Vario 125, Warna Merah, Tahun 2019, No. Pol : H-5584-BJE, No.Ka : MH1JM4111KK59690, No.Sin : JM41E15964, An. AHMAD SAHAL, Btt : Ds. Tegalarum Rt. 03 Rw. 03 Kec. Mranggen Kab. Demak;Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak, pada hari Kamis, tanggal 11, oleh kami, Dian Arimbi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Obaja David J.H Sitorus, S.H., Dr. Dwi Florence, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Antonius Horeg Yudo Nugroho, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak, serta dihadiri oleh Tedy Hendra Sukmanta, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Obaja David J.H Sitorus, S.H.

Dian Arimbi, S.H.

Dr. Dwi Florence, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Antonius Horeg Yudo Nugroho, S.H